



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG


PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 );
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 103);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
16. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
19. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
22. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
24. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.



25. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
29. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

P2TP2A dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

### Pasal 3

P2TP2A bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi pengurus P2TP2A dalam memberikan pelayanan secara terpadu kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
- b. peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar bertindak sesuai prosedur dengan mengacu pada SPM.

## BAB III PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi non struktural.



- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Kewajiban  
Pasal 5

Tugas P2TP2A adalah menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi daerah, rencana kerja, SPM dan SOP;
- b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- g. pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.


Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, P2TP2A berkewajiban :

- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
- b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
- d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban; dan
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi  
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Pelaksana;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara; dan
  - g. Bidang-Bidang.



- (2) Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

#### Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik.

#### Pasal 11

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan P2TP2A.

#### Pasal 12

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan;
- b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kegiatan P2TP2A kepada Bupati melalui Ketua Umum.

#### Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum dan Ketua Pelaksana;
- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. Membantu menyiapkan rencana program kerja P2TP2A;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama P2TP2A dengan pihak lain;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;
- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pihak lain; dan
- g. Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.





- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TP2A;
- d. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
- e. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas.

Bagian Keempat  
Kepengurusan  
Pasal 16

- (1) Pengurus P2TP2A terdiri dari :
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Rumah Sakit swasta;
  - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Organisasi profesi;
  - f. Lembaga Bantuan Hukum;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - h. Psikiater;
  - i. Psikolog;
  - j. Pekerja sosial;
  - k. Swasta; dan
  - l. lembaga atau pihak lain yang memiliki kesamaan tujuan.
- (2) Masa bhakti Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Ketua Umum.
- (3) Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Tata Kerja  
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, pengurus P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) P2TP2A menyusun SPM dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum P2TP2A.

Pasal 19

- (1) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dan P2TP2A dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
- (3) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:



BAB VI  
BIAYA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu operasional P2TP2A dengan menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DP3APPKB.
- (3) Untuk tertib administrasi dan penggunaan keuangan, P2TP2A wajib membuat program kerja dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Pembiayaan P2TP2A selain diperoleh dari dana APBD dapat melalui bantuan penerimaan dari perorangan, badan, atau lembaga-lembaga resmi yang diakui keberadaannya secara hukum.
- (2) P2TP2A wajib menyampaikan laporan tahunan untuk kinerja dan keuangan perolehan dari APBD kepada Bupati melalui DP3APPKB.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 7 November 2019


**BUPATI REJANG LEBONG,**




**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 7 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**






**H. R. A. DENNI**



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 556

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TANGGAL 7 November 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**